



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DESANTO SAMOSIR**  
Tempat lahir : Lubuk Pakam  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 06 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Silalahi Pagar Batu Kec. Balige  
Kab. Toba Samosir  
Agama : Kristen Katholik  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
5. Perjanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-345/N.2.27/Ep.2/07/2013 tanggal 01 Juli 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 42/BLG/KAMNEGTIBUM/06/2013 tanggal 01 Juli 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 175/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 03 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 175/PEN.PID /2013/PN.BLG tanggal 03 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-42/BLG/ KAMNEGTIBUM/06/2013 tertanggal 31 Juli 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESANTO SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna hitam dengan nomor HP 081397106125 yang didalam kotak pesan masuk terdapat pesanan tebakan nomor-nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merk CROSS warna putih kombinasi Silver dengan nomor HP 081397838321 yang didalam kotak pesan keluar terdapat pesanan tebakan nomor-nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: 33/BLG/KAMNEGTRIBUM/05/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang bunyi selengkapya adalah sebagai berikut:

*Bahwa dia terdakwa DESANTO SAMOSIR pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Silalahi Pagar Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sejak bulan Januari 2013 s.d Maret 2013 terdakwa menjual dan sebagai tukang rekap tebakkan nomor togel dan KIM yang selanjutnya rekapan berikut uang hasil penjualannya disetor kepada saksi JEFRI NAPITUPULU dan terdakwa menerima upah/persenan sebesar 25 % dari hasil penjualan tebakkan nomor togel dan KIM yang langsung dipotong oleh terdakwa dari uang yang akan disetorkan kepada saksi JEFRI NAPITUPULU.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2013 saksi ERIANTO SITOHANG (berkas terpisah) pernah memesan nomor togel kepada terdakwa seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui SMS (*Short Message Service*) kepada terdakwa dan terdakwa membalas SMS tersebut dengan kata OK namun karena nomor tebakkan togel milik saksi ERIANTO SITOHANG tidak keluar sehingga saksi ERIANTO SITOHANG pun menyerahkan uang pesanan tebakkan nomor togel tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa pada malam harinya pukul 19.00 Wib. Kemudian saksi ERIANTO SITOHANG kembali memesan tebakkan nomor togel pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 melalui SMS. Bahwa pada bulan April 2013 terdakwa ada mengirimkan rekapan nomor tebakkan togel kepada tukang becak Marga Napitupulu (DPO) yang tidak diketahui namanya warga Desa Silalahi Pagar Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir dan terdakwa tidak ada mendapatkan upah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Rumah Makan Mualdo yang berada di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berawal dari adanya informasi bahwa terdakwa sering nongkrong di Rumah Makan Mualdo dan berperan sebagai tukang tulis atau tukang rekap nomor judi jenis togel.
- Bahwa pada awal penangkapan tersebut saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera memeriksa Handphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna hitam dan setelah diperiksa baik pada kotak masuk dan kotak keluar tidak ditemukan pesanan nomor tebakkan togel sehingga saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK membawa terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan maka pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas terlebih dahulu, Handphone milik terdakwa berbunyi dikarenakan ada pesan masuk sehingga saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK menyuruh terdakwa untuk membuka pesan masuk tersebut dan menemukan pesanan nomor tebakkan togel (8473, 473, 73 x 5) yang dikirim oleh seseorang yang bernama AHUT dari Nomor 0813 9783 8321 dan selanjutnya saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK menanyakan siapa AHUT tersebut dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjelaskan bahwa AHUT adalah saksi ERIANTO SITO HANG.

- Bahwa saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera mengamankan Handphone terdakwa dan membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan saksi ERIANTO SITO HANG dan terdakwa memberitahukan bahwa saksi ERIANTO SITO HANG biasanya mangkal di salah satu kedai di Simpang Kantor Bupati Tobasa dan akhirnya saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK serta terdakwa segera menuju tempat dimaksud dan akhirnya menemukan saksi ERIANTO SITO HANG.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan terlebih dahulu di atas maka saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera meminta saksi ERIANTO SITO HANG untuk menyerahkan Handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk CROSS warna putih kombinasi warna silver dan setelah saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK memeriksa Kotak Keluar atau Pesan Terkirim pada Handphone saksi ERIANTO SITO HANG dan akhirnya menemukan pesanan nomor tebak togel (8473, 473, 73 x 5) yang dikirim ke Nomor 0813 9710 6025 milik terdakwa sehingga saksi ERIANTO SITO HANG berikut Handphonenya diamankan oleh saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Balige.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini kepada siapa yang memasang nomor tebak yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebak 2 (dua) angka, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebak 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebak 4 (empat) angka serta apabila nomor tebak yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI atau pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna hitam dengan nomor HP 081397106125 yang didalam kotak pesan masuk terdapat pesanan tebakkan nomor-nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merk CROSS warna putih kombinasi Silver dengan nomor HP 081397838321 yang didalam kotak pesan keluar terdapat pesanan tebakkan nomor-nomor togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.126/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 14 Mei 2013, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Saksi AKSA MUNTHE:**

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Makan Mualdo yang terletak di Jln Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi dan saksi Rafael Simanjuntak serta petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual pesanan nomor togel;
- Bahwa pada awalnya di Handphone milik terdakwa tidak ditemukan pesanan nomor togel;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan, Handphone milik terdakwa berbunyi dikarenakan ada pesan masuk dari saksi Ahut yaitu saksi Erianto Sitohang berupa pesanan nomor tebakkan togel (8473, 473,73x5);
- Bahwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar diketahui dari Internet pada pukul 18.00 Wib;

- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RAFAEL SIMANJUNTAK:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Makan Mualdo yang terletak di Jln Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi dan saksi Aska Munthe serta petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual pesanan nomor togel;
- Bahwa pada awalnya di Handphone milik terdakwa tidak ditemukan pesanan nomor togel;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan, Handphone milik terdakwa berbunyi dikarenakan ada pesan masuk dari Ahut yaitu saksi Erianto Sitohang berupa pesan nomor tebakan togel (8473, 473,73x5);
- Bahwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar diketahui dari Internet pada pukul 18.00 Wib;

- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ERIANTO SITOHANG:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 saksi ada mengirimkan pesanan nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengirimkan pesanan nomor togel tersebut kepada terdakwa karena saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah sebagai tukang tulis nomor togel sejak bulan Januari 2013 sampai terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa nomor togel yang saksi pesan adalah 8473, 473, 73 x5;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 April 2013 saksi pernah memesan nomor togel kepada terdakwa seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun nomor tebakan togel milik saksi tidak keluar;
- Bahwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana nomor yang keluar diketahui dari Internet pada pukul 18.00 Wib;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Makan Mualdo yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Terdakwa ditangkap karena menjual nomor tebakan togel;
- Bahwa pada awalnya di Handphone milik terdakwa tidak ditemukan pesanan nomor togel;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah terdakwa dimana peyidik akan melakukan penggeledahan, Handphone milik terdakwa berbunyi dikarenakan ada pesan masuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ahut yaitu saksi Erianto Sitohang berupa pesanan nomor tebakan togel (8473, 473,73x5);

- Bahwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana nomor yang keluar diketahui dari Internet pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menjual dan menjadi tukang rekap tebakan nomor togel sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel terdakwa setor kepada Jefri Napitupulu dimana terdakwa menerima upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan tebakan nomor togel yang terdakwa jual;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **DESANTO SAMOSIR** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa ada menjual nomor togel, dimana pemasangan nomor togel tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nomor yang keluar terdakwa ketahui dengan melihat dari Internet, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemasangan nomor togel dapat sesuai dengan nomor yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual dan menjadi tukang rekap tebakan nomor togel sejak bulan Januari 2013;

Menimbang, bahwa hasil penjualan nomor togel terdakwa setor kepada Jefri Napitupulu dimana terdakwa menerima upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan tebakan nomor togel yang terdakwa jual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **DESANTO SAMOSIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna hitam dengan nomor HP 081397106125 yang didalam kotak pesan masuk terdapat pesanan tebakan nomor-nomor togel;
  - 1 (satu) unit HP merk CROSS warna putih kombinasi Silver dengan nomor HP 081397838321 yang didalam kotak pesan keluar terdapat pesanan tebakan nomor-nomor togel;Dirampas untuk Dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2013** oleh **AGUS WIDODO,SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMAULI H PURBA, SH** Dan **SIMON CP SITORUS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **T. BOYKE HP HUSNY,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **NIXON ANDREAS LUBIS,SH,M.Si** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **RAMAULI H PURBA, SH**
2. **SIMON CP SITORUS, SH**

Hakim Ketua,

**AGUS WIDODO,SH, M.Hum**

Panitera Pengganti

**T. BOYKE HP HUSNY,SH, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)